



PUTUSAN
NOMOR 26/G/2019/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohammad Thahir No. 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

ABD HALIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (dahulu), Tempat tinggal Dusun Keluarga Desa Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. SYAHMINAN ZAKARIA, S.HI., M.H.;**
- 2. RIKI YUNIAGARA, S.HI., M.H.;**
- 3. FARIZAH, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **“SYAHMINAN & PARTNERS”** yang beralamat di Jalan Wedana No. 23 Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SKK/SP.LO/V/2019, tertanggal 16 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI ACEH TAMIANG, Berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2019 memberi kuasa kepada:

- 1. RAHMADANI, S.H., M.H.;**
- 2. DAHLIA AHLIANA, S.H.;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Kabupaten Aceh Tamiang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 69, Kampung Bundar,
Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut di atas:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA tanggal 31 Mei 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-MH/2019/PTUN.BNA tanggal 31 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA, tanggal 31 Mei 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-PP/2019/PTUN.BNA tanggal 31 Mei 2019, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 26/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, tanggal 26 Juni 2019, tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti - Bukti Surat yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak di Pemeriksaan Persiapan dan mendengar keterangan saksi serta ahli yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 29 Mei 2019 dalam register perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA, dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 26 Juni 2019 yang isinya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi "OBJEK SENGKETA" dalam perkara *aquo* adalah Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 tertanggal 7



Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ABD HALIM.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ABD HALIM;
2. Bahwa Penggugat mendapatkan objek sengketa aquo beberapa hari setelah keluarnya objek sengketa yakni tanggal 10 Februari 2019 dari Sdr. Yusrozi, Kabid Bagian Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Aceh Tamiang;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif mengatur;
"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative"
4. Bahwa atas dasar peraturan tersebut diatas maka Penggugat terlebih dahulu menempuh upaya Administratif dengan menyampaikan Keberatan terhadap terbitnya objek sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 7 Februari 2019 Kepada Bupati Aceh Tamiang melalui surat keberatan tertanggal 25 April 2019;
5. Bahwa sejak penggugat mengajukan Keberatannya pada tanggal 25 April 2019 dan sampai saat perkara ini di daftarkan Tergugat belum menjawab Keberatan yang diajukan oleh penggugat;
6. Bahwa sebagaimana yang sebutkan dalam pasal 77 Ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 disebutkan dalam;
- *Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*



- Dalam hal badan dan/atau pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan

7. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif di sebutkan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Putusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh badan dan/atau pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative"

8. Bahwa penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2019 dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak berakhirnya waktu bagi Tergugat untuk menyelesaikan keberatan administrative yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"

2. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 **Tertanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan** menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :



- a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat Terhadap Penggugat telah menyebabkan Penggugat kehilangan pendapatan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
- b. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *aquo* dengan sewenang-wenang dan melanggar hukum telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk.I (III/b), pada kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 **Tertanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan** merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Keputusan *aquo* yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :
 - a. Keputusan *aquo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat



- **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;
- b. Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa oleh karena keputusan *aquo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo*;
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh baru berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* setelah adanya upaya administrative berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) dalam gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor Peg.813.1/SK/1679/1983 tertanggal 28 November 1983 sebagai Staf Bagian Keuangan pada Sekretariat Wilayah Daerah Tk. II Aceh Timur;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor Peg.821.11/SK/03/1985 tertanggal 28 Mei 1985 dengan penempatan di Sekretariat Wilayah Daerah Tk. II Aceh Timur;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor BKD.823.3/15/2008 tertanggal 22 September 2008, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I Golongan Ruang II/b dengan masa kerja golongan 16 tahun 11



bulan dengan jabatan staf di Sekretariat Wilayah Daerah Tk. II Aceh Timur;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor: 142 Tahun 2013 tertanggal 25 Januari 2013, Penggugat ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2013 dengan jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran;
5. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 **Tertanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan**, dengan alasan sebagai berikut;
 - a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2015/PN Bna tertanggal 08 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Bahwa sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. Bahwa Penggugat telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019;
6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2015/PN Bna tanggal 08 Oktober 2015 yang dijadikan alasan dalam Objek Sengketa amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa ABD. HALIM BIN T. M. ABBAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa ABD. HALIM BIN T. M. ABBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. HALIM BIN T. M. ABBAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Dan seterusnya;
7. Bahwa Penggugat telah menjalani masa hukuman selama 1 (satu) tahun sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 13/PID.SUS-TPK/2015/PN Bna tanggal 08 Oktober, terhitung sejak tanggal penahanan yaitu tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2016 berdasarkan Surat Bebas Nomor: W1.PAS.4-PK.01.05.06-193 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kualasimpang;
8. Bahwa setelah menjalani masa hukumannya, Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 888/07/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri

Sipil :

Nama : ABD HALIM

NIP : 196012311983111003

*Halaman 8 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA*



Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
Unit Kerja : Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang
TMT : 1 Januari 2019

Karena telah dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 13/PID.SUS-TPK/2015/Pn Bna tanggal 08 Oktober 2015.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bahwa dengan demikian Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019

10. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan penjelasan atas pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik" itu meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan akuntabel, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;

11. Bahwa dalam pelaksanaan proses keluarnya **Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan** sebagaimana yang tertera dalam Objek Sengketa *aquo*, diduga kuat tidak melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor



11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak terpenuhinya syarat Prosedur Penerbitan objek sengketa *aquo*;

12. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 888/07/Tahun 2019 tertanggal 7 Februari 2019 memberhentikan Penggugat Tidak dengan Hormat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019. Dengan demikian surat Keputusan Tergugat yang tertanggal dan mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2019 adalah Keputusan yang berlaku surut sehingga Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat"

13. Bahwa KTUN Objek Sengketa dalam perkara *aquo* diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang disebutkan pada poin "menimbang" huruf b dalam KTUN Objek Sengketa menyebutkan:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.;

14. Bahwa kemudian dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa:

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan



sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”

- 15.** Bahwa Penerbitan KTUN Objek Sengketa *aquo* oleh Tergugat tanggal 07 Februari 2019 tidak sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Seharusnya pemberhentian PNS yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- 16.** Bahwa Putusan pidana korupsi terhadap Penggugat telah berkekuatan hukum tetap terhitung tanggal 08 Oktober 2015 seharusnya Tergugat menetapkan Keputusan pada akhir bulan sejak Putusan pidana *aquo* telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Oktober 2015) dan bukan tanggal 07 Februari 2019, maka KTUN Objek Sengketa *aquo* telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka objek sengketa *aquo* yang dikeluarkan oleh **Tergugat haruslah dibatalkan;**
- 17.** Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa mempertimbangkan Penggugat telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sebagaimana yang disebutkan pada poin “menimbang” huruf b dalam KTUN Objek Sengketa sebagai dasar untuk memberhentikan Penggugat Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil;
- 18.** Bahwa Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil dengan alasan bahwa Penggugat telah memasuki batas usia pensiun telah bertentangan dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa:
- PNS diberhentikan dengan hormat karena:*
- a. Meninggal dunia;*
 - b. Atas permintaan sendiri;*
 - c. Mencapai batas usia pensiun;*
 - d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pension dini; atau*
 - e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.*



19. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara seharusnya Tergugat memberhentikan Penggugat dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil dikarenakan telah mencapai batas usia pensiun. Namun Tergugat malah memberhentikan Tergugat secara Tidak dengan Hormat dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat;

20. Bahwa Keputusan **TERGUGAT** memberhentikan **PENGGUGAT** Tidak dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan bahwa **PENGGUGAT** telah memasuki batas usia pensiun telah bertentangan dengan Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa:

(1) Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun kepada PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun melalui PPK paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun.

(2) PPK atau PyB menyampaikan usulan PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun kepada presiden atau PPK berdasarkan kelengkapan berkas yang disampaikan oleh PNS paling lama 3 (tiga) bulan sejak Kepala BKN menyampaikan daftar perorangan calon penerima pensiun.

(3) Presiden atau PPK menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mencapai Batas Usia Pensiun;

21. Bahwa **TERGUGAT** telah mengesampingkan tata cara pemberhentian Pegawai negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun sebagaimana yang dimaksud Pasal 262 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Seharusnya **TERGUGAT** menetapkan pemberian pensiun kepada **PENGGUGAT** yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung tanggal 01 Januari 2019 paling lama 1 (satu) bulan sebelum **PENGGUGAT** mencapai batas usia pensiun. Namun **TERGUGAT** tidak melaksanakannya dan lalai dalam menjalankan kewajiban yang seharusnya dilakukan yaitu dengan menetapkan **TERGUGAT** sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

22. Bahwa dikarenakan KTUN Objek Sengketa *aquo* diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka



sudah sepatasnya KTUN Objek Sengketa *aquo* yang dikeluarkan oleh
Tergugat haruslah dibatalkan;

23. Bahwa surat Keputusan Tergugat *aquo* yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) diantaranya sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum

Azas ini mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Berdasarkan hal tersebut, Azas Kepastian Hukum ini tidak dipenuhi dalam penerbitan KTUN Objek Sengketa. Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan PP tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Obyek Sengketa *aquo*. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh
Tergugat haruslah dibatalkan.

2. Asas Kecermatan

Azas ini mengutamakan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam setiap keputusan/tindakan penyelenggaraan negara sehingga keputusan/tindakan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan/tindakan tersebut ditetapkan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan/tindakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh **Tergugat haruslah dibatalkan;**

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, akibat KTUN Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UUPTUN, maka sudah sepantasnya KTUN Objek Sengketa *aquo* yang dikeluarkan oleh **Tergugat haruslah dibatalkan.**

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Aceh Tamiang 888/07/Tahun 2019 Tertanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ABD HALIM;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 Tertanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ABD HALIM;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula atau setara sebagai Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Golongan Penata Muda TK.I (III/b) jabatan Staf pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 2 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point II tentang tenggang waktu mengajukan gugatan menyatakan bahwa terhadap penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 tertanggal 07 Februari 2019 menyatakan telah mengajukan keberatan pada tanggal 02 Mei 2019 sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan.

Dapat Tergugat jelaskan bahwa upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, keberataan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah memahami tentang upaya administratif, dikarenakan penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Dalam hal ini Penggugat telah keliru dalam menerapkan dasar hukum demi membela kepentingan Penggugat;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum dalam demi untuk membela kepentingan Penggugat setelah penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 bukan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, dengan demikian **tepat dan benar** apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur dan dinyatakan untuk **ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Tertanggal 29 Mei 2019 untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mohon segala hal yang dinyatakan dalam bagian eksepsi diatas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai alasan bantahan dalam pokok perkara ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point II dapat Tergugat jelaskan bahwa tidak benar Sdr. Yusroji Merupakan Kabid Mutasi, yang benar adalah Sdr. Yusroji sebagai Kabid Pembinaan dan Perencanaan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Tamiang;
4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point III dapat Tergugat jelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai bentuk dari akibat tidak amanahnya Penggugat dalam mengemban jabatan yang diberikan kepada Penggugat, hal itu dikarenakan Penggugat terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
5. Bahwa benar Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : Peg. 813.1/SK/1679/1983 tertanggal 28 November 1983;
6. Bahwa benar Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor : Peg.821.11/SK/03/1985 tertanggal 28 Mei 1985;
7. Bahwa benar Penggugat selama menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang pernah dihukum dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 13/PID.SUS-TPK/2015/PN.Bna tertanggal 08 Oktober 2015 sebagaimana yang telah diakui Penggugat dalam surat gugatannya;
8. Menanggapi gugatan Penggugat poin V angka 11 sampai dengan 16 dapat Tergugat jelaskan bahwa tidak benar jika secara substansi dan prosedur Tergugat salah dan keliru dalam menetapkan objek sengketa aquo berlaku surut, dapat Tergugat jelaskan bahwa jika merujuk pada perhitungan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sesuai dengan diterbitkannya Subjek sengketa dan jika merujuk Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka akan membawa konsekuensi Tergugat mengembalikan kelebihan pembayaran gaji, oleh karena alasan tersebutlah Bupati Aceh Tamiang selaku Tergugat

Halaman 16 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 7 Februari 2019 dan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Januari 2019;

9. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point V angka 17 sampai dengan 22 dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 2) Bahwa sebagaimana Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;
- 3) Bahwa Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan yang Tergugat lakukan membuktikan bahwa Tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN, jabatan adalah amanah dari negara, karenanya harus menjadi teladan dengan menunjukan perilaku dan martabat yang lebih baik dari ASN lainnya. Di samping itu seorang pejabat ASN juga harus mematuhi etika jabatan. Banyak hal yang menjadi kewajiban tambahan bagi seorang ASN yang mendapat amanah jabatan. Untuk itu jabatan harus dijalankan secara hati-hati karena mengandung konsekuensinya yang berat, sehingga seorang pejabat yang menduduki jabatan juga harus tahu bahwa ada konsekuensi hukum jika ia melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
- 4) Bahwa perbuatan Tergugat telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara. Seharusnya itu menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, maupun tugas pembangunan;

Halaman 17 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa sesuai dengan pertimbangan menimbang dalam UU ASN ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, dan menjunjung tinggi moralitas, terbebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 6) Bahwa Penerbitan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Hormat kepada Penggugat tidak berkaitan dengan batas usia pension Penggugat, Surat Keputusan diterbitkan karena Penggugat Terbukti melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang ada Hubungannya dengan Jabatan;
 - 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat memberhentikan Tergugat dengan tidak hormat, untuk itu Surat Keputusan yang Penggugat terbitkan telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
10. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa secara tegas Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan agar setiap PPK memberhentikan dengan tidak hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - b. Bahwa penerapan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil;
 - c. PPK wajib melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi unsur tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan demikian tidak terdapat peluang bagi PPK untuk menerapkan sanksi selain pemberhentian dengan tidak hormat, sehingga apabila terdapat PPK yang tidak menerapkan sanksi tersebut maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.



d. bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kesemuanya merupakan dasar atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan telah termuat dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang tersebut sebagai pertimbangan dan dasar hukum;

11. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada point V angka 33, dapat Tergugat jelaskan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, untuk itu dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

a. bahwa penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kesemuanya merupakan dasar atas Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

b. bahwa penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kecermatan dan tidak dengan menyalahgunakan wewenang serta telah memperhatikan asas tertib penyelenggara negara, karena telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang diperoleh secara sah dan diputuskan melalui rapat pembahasan sehingga menurut hemat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai yang termuat dalam pertimbangan dan dasar penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tersebut;

12. Bahwa sejak Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah diakui Penggugat dalam surat gugatannya, terhadap Penggugat belum dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ABD. HALIM;
13. Bahwa Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan hukum yang dengan jelas dan tegas mengatur tentang tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;
14. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan pada dasarnya jabatan yang diberikaan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apabila kemudian seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, sehingga telah tepat dan benar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 20 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan;

15. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya dengan Jabatan oleh Tergugat selain berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan tersebut, juga didukung oleh:

- a. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian sebagai tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018, disampaikan bahwa BKN dan KPK telah menyepakati 2 (dua) hal yang perlu mendapat perhatian bersama untuk mendorong penegakan peraturan terkait Manajemen ASN dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, diperintahkan agar Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian agar melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 2018 dinyatakan perihal penegakan hukum khususnya terkait dengan:

Halaman 21 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penjatuan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - 2) Penjatuan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuan sanksi sebagaimana di maksud pada huruf a;
 - 3) Penyelesaian penjatuan sanksi sebagaimana dimkasud pada huruf a, paling lama Desember 2018;
- d. Surat Plt. Gubernur Aceh Nomor 800/24172 tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang terlibat tindak pidana umum dan Tipikor, memerintahkan kepada Bupati/Walikota se- Aceh untuk:
- 1) menginventarisir nama-nama PNS yang sedang dalam masa penyidikan tindak pidana umum maupun pidana khusus (Korupsi), yang sedang menjalani hukuman kurungan serta yang telah menyelesaikan masa hukuman dengan melampirkan surat penahanan dari Pejabat yang berwenang, Putusan Pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) sesuai kewenangan saudara;
 - 2) Memberhentikan sementara terhadap PNS yang sedang dalam masa penahanan dan/atau proses persidangan;
 - 3) Menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS terhadap yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana umum/korupsi/suap/pungli/gratifikasi;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Angka 2 disebutkan bahwa Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah diminta untuk:
- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN di lingkungan instansinya masing-masing, melakukan penelusuran data ASN yang bersangkutan



secara cermat dan akurat, serta mengambil langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 2) Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi;
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tanggal 30 November 2018;

- f. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018 perihal tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 menegaskan kembali agar Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) segera memproses dan menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lama bulan Desember 2018, dan menyampaikan laporan beserta Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Badan Kepegawaian Negara;

Maka berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang dalam amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Abd. Halim;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Juli 2019, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 24 Juli 2019, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-12** yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. ABD HALIM (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. **Bukti P-2** : Surat Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Nomor BKPSDM.822.3/532/2018, tanggal 25 Oktober 2018 tentang Kenaikan Gaji Berkala a.n. ABD. HALIM (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. **Bukti P-3** : Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 13/PID.SUS-TKP/2015/PN.BNA, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. **Bukti P-4** : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 142 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2013, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. **Bukti P-5** : Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 0002/KV/VI/21114/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang Penetapan NIP baru Pegawai Negeri Sipil a.n. ABD. HALIM (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. **Bukti P-6** : Petikan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor BKD.823.3/15/2008 tanggal 22 September 2008 tentang

Halaman 24 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA



Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. ABD. HALIM
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel basah);

7. **Bukti P-7** : Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor Peg.823.3/118/II/2004 tanggal 04 Oktober 2004 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. ABD. HALIM (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. **Bukti P-8** : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 66 Tahun 2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2015 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. **Bukti P-9** : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor 041/SKPP/2019 tanggal 11 Februari 2019, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. **Bukti P-10** : Surat Bebas Nomor W1.PAS.4-PK.01.05.06-193, tanggal 08 September 2014 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasarakatan Klas II B Kuala Simpang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. **Bukti P-11** : Berita Acara Serah Terima seluruh Dokumen Pengeluaran UP tahun 2015 dan Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2015 tanggal 7 April 2015, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. **Bukti P-12** : Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 900/7533 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Pemberitahuan Pelunasan Uang Persediaan (UP) tahun 2013 Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibebani materai cukup yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, dan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-34** yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 tanggal 07 Februari 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. ABD. HALIM (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Bukti T-2** : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 13/PID.SUS-TPK/2015/PN.Bna tanggal 08 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai salinan);
3. **Bukti T-3** : Telaahan Staf Sekretaris Daerah Aceh Tamiang Nomor 863/TS.831/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Kabupaten Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Hukuman tindak pidana korupsi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. **Bukti T-4** : Pasal 23 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. **Bukti T-5** : Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. **Bukti T-6** : Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. **Bukti T-7** : Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. **Bukti T-8** : Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. **Bukti T-9** : Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. **Bukti T-10** : Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K 26-30/V55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. **Bukti T-11** : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum

Halaman 26 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. **Bukti T-12** : Surat Plt. Gubernur Aceh Nomor 800/24172 tanggal 17 September 2018 perihal PNS Yang Terlibat Tindak Pidana Umum Dan Tipikor (Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel basah);
13. **Bukti T-13** : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. **Bukti T-14** : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-1/99, tanggal 26 Desember 2018 perihal Tindakan lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan dan RB dan Kepala BKN (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. **Bukti T-15** : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XIII Nomor 184/KANREG-XIII/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 perihal Klarifikasi data PNS yang di Blokir di SAPK a.n. ABD HALIM dkk (6 Orang) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. **Bukti T-16** : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. **Bukti T-17** : Telaah Staf Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 863/TS.299 tanggal 19 April 2017 perihal Pelaksanaan Rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. **Bukti T-18** : Daftar Narapidana Tindak Pidana Korupsi (PNS) pada UPT Pemasyarakatan Aceh yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tanggal 6 Juni 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. **Bukti T-19** : Daftar Nama-Nama Narapidana Dengan Status PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Masih Menjalani Pidana) di Wilayah BKN Kantor Regional XIII Banda Aceh, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. **Bukti T-20** : Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 863/401 tanggal 02 Mei 2017 hal Undangan menghadiri Acara Pembahasan Status Kepegawaian PNS Kabupaten Aceh Tamiang yang sedang atau telah selesai menjalani hukuman tindak pidana (Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang distempel basah);
21. **Bukti T-21** : Notulen Rapat Pembahasan Status Kepegawaian PNS Kabupaten Aceh Tamiang yang sedang atau telah selesai menjalani hukuman tindak pidana tanggal 15 Mei 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. **Bukti T-22** : Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 863/4229 tanggal 08 Juni 2017 hal Audensi Terkait Status Kepegawaian PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang Dijatuhi Hukuman Pidana yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. **Bukti T-23** : Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2017 perihal Permintaan untuk Mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. **Bukti T-24** : Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor F.IV.26-30/V.97-4/39 tanggal 29 Agustus 2017 perihal Tindaklanjut PNS yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. **Bukti T-25** : Telaah Staf Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 863/TS.973 tanggal 05 Oktober 2017 perihal Pelaksanaan Rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS terkait PNS

Halaman 28 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

26. **Bukti T-26** : Surat Wakil Bupati Aceh Tamiang Nomor 863/975 tanggal 06 Oktober 2017 hal Undangan Acara Rapat Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembahasan PNS Kabupaten Aceh Tamiang, yang telah dijatuhi dan masih menjalani hukuman pidana sebagai tindak lanjut Surat BKN Nomor F.IV.26-30/V.97-4/39 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

27. **Bukti T-27** : Telaah Staf Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 863/TS.997 tanggal 17 Oktober 2017 perihal Koordinasi ulang ke Dirjend OTDA Kemendagri dan BKN Jakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

28. **Bukti T-28** : Surat Perintah Tugas Nomor 863/998 tanggal 17 Oktober 2017 dari Bupati Aceh Tamiang kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang dkk untuk melakukan Audiensi ke Dirjen OTDA Kemendagri dan BKN di Jakarta (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

29. **Bukti T-29** : Surat a.n. Bupati Aceh Tamiang yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Nomor 863/1011 tanggal 23 Oktober 2017 hal Audiensi terkait Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Golongan IV/c yang tersangkut tindak pidana korupsi, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) (Fotokopi berstempel basah);

30. **Bukti T-30** : Telaah Staf Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 863/TS.1032 tanggal 06 November 2017 perihal Konsultasi lanjutan masalah PNS tersangkut tindak pidana korupsi ke Badan Kepegawaian Aceh (BKA) di Banda Aceh (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

31. **Bukti T-31** : Surat Perintah Tugas Nomor 863/1659 tanggal 20 Nopember 2017 dari Bupati Aceh Tamiang kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang dkk untuk melakukan konsultasi lanjutan masalah PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang tersangkut tindak pidana korupsi ke Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Aceh (BKA) di Banda Aceh (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

32. **Bukti T-32** : Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 863/1658 tanggal 20 November 2017 hal Konsultasi terkait pelaksanaan Pasal 87 angka (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. **Bukti T-33** : Berita Acara Hasil Audiensi Tim Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Badan Kepegawaian Negara terkait status kepegawaian PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang sedang atau telah selesai menjalani hukuman pidana tanggal 14 Juni 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. **Bukti T-34** : Laporan Sekretaris BKPSDM tanggal 27 Oktober 2017 tentang Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Audiensi ke Dirjen OTDA Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Drs. AMIRULLAH, M.Si.**, dan **H. SYAIFUL BAHRI, S.H.**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Drs. AMIRULLAH, M.Si.

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan teman satu sekolah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat diberhentikan dari PNS penggugat karena pernah menjadi Narapidana korupsi dalam kasus pinjam meminjam uang kas daerah;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat keluar dari penjara/LP pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menerangkan ABD Halim telah masuk usia pensiun pada akhir tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksa terkait dengan hukuman disiplin;

H. SYAIFUL BAHRI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat karena terlibat kasus korupsi pada tahun 2014;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat masih berkerja sampai dengan bulan Desember 2018, bulan Januari 2019 dia sudah memasuki masa pensiun, Bulan Februari 2019 dia diberhentikan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum diberhentikan dari PNS Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh atasannya maupun oleh inspektorat;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menjabat sebagai SEKDA pada tahun 2010 s/d tahun 2013;
- Bahwa saksi menerangkan Selama saya menjabat sebagai sekda telah staf berasal dari Kepala Dinas/Badan, Bagian;

Bahwa Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.**, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.

- Ahli menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan, karena pemberlakuan objek sengketa diberlakukan surut;
- Ahli menerangkan bahwa SKB bukan merupakan produk peraturan perundang-undangan; Bahwa Saksi menerangkan ;
- Ahli menerangkan bahwa antara ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN, menimbulkan ketidakpastian hukum, karena Pasal-Pasal tersebut telah mencampur adukan tindak pidana khusus dengan tindak pidana umum;
- Ahli menerangkan bahwa konsideran menimbang dalam SK ini tidak benar, karena pasal 89 ayat 4 tidak ada disini, dan untuk melaksanakan UU harus ada PP sedangkan PP No. 2017 tidak dapat berlaku surut, SK ini dipaksakan dengan adanya SKB tiga Menteri;
- Ahli menerangkan bahwa konsideran menimbang huruf c disebutkan bahwa Penggugat memasuki batas usia pensiun adalah tidak nyambung dengan klonklusi, seharusnya kalau sudah memasuki batas usia pensiun dipensiunkan, jadi menurut pendapat saya bahwa konsideran menimbang ini tidak sinkron atau tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 31 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa dalam hal pemberhentian Penggugat ini tidak ditempuh prosedur berdasarkan ketentuan pasal 250 huruf b dan c, jadi kalau putusan *inkracht* tanggal 8 Oktober 2015 maka penetapan putusan pemerintah selambat-lambatnya 30 Oktober 2015;
- Ahli menerangkan bahwa terhadap kasus Penggugat Keputusan yang paling pas untuk diberikan kepada Penggugat adalah diberhentikan karena pensiun;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dan pendapat Ahli dari Penggugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **YUSROJI**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

YUSROJI

- Bahwa saksi menerangkan Abdul Halim diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat kasus korupsi pada tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2017 oleh BKN Jakarta Nomor Induk Pegawai (NIP) Abdul Halim diblokir;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Oktober 2018 Bupati Aceh Tamiang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) langsung mendatangi BKN untuk berkunsultasi untuk mempertanyakan masalah ini, akan tetapi harusBKN menyatakan bahwa PNS yang terlibat Pidana Korupsi tersebut harus tetap diberhentikan;
- Bahwa saksi menerangkan prosedur untuk pengusulan Penggugat hanya harus ada usulan dari Pejabat yang Berwenang kepada Bupati Aceh Tamiang selaku PPK;
- Bahwa saksi menerangkan kalau untuk tidak pidana dalam jabatan tidak ada upaya lagi, BKN tidak mau membuka blokir;

Bahwa Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **MUHIDIN RO, S.H., M.Si.**, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

MUHIDIN RO, S.H., M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 47 huruf b BKN diberi kewenangan tentang manajemen penetapan pengangkatan dan penetapan pensiun, pengangkatan dan pensiun diproses harus dengan sistem;
- Ahli menerangkan bahwa terkait dengan pemblokiran NIP PNS yang tersandung kasus pidana korupsi atau tindak pidana dalam jabatan kami sudah ada MOU dengan Kementrian Hukum Dan Ham;
- Ahli menerangkan bahwa dengan dilakukannya pemblokiran NIP, sehingga hak-hak kepegawaian yang bersangkutan tidak bisa dilakukan;
- Ahli menerangkan bahwa SKB tiga menteri terkait dengan dorongan untuk PPK seharusnya sudah melaksanakan sesuai dengan kewenangannya;
- Ahli menerangkan bahwa BKN tanpa usulan dari PPK bisa langsung memblokir NIP PNS jika sudah diterima data dari Kemenkumham dan ada tembusan dari PPK terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH);
- Ahli menerangkan bahwa fungsi BKN disini adalah pembinaan PNS/ASN, menyelenggarakan manajemen, penembang teknis fomasi, pengadaan, persetujuan kenaikan pangkan dan pensiun,penyimpanan informasi kepegawaian;
- Ahli menerangkan bahwa terkait dengan pemblokiran NIP PNS yang tersandung kasus pidana korupsi atau tindak pidana dalam jabatan kami sudah ada MOU dengan Kementrian Hukum Dan Ham sejak tahun 2016;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dan pendapat Ahli dari Tergugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 4 September 2019;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 33 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ABD. Halim (*vide* Bukti P-1=Bukti T-1) untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Juli 2019 dan dalam jawabannya tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok sengketa juga menyampaikan mengenai eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyampaikan eksepsi dalam jawabannya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dalam perkara *aquo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum tentang upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil. Upaya Administratif tersebut hanya dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhi oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana yang diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, dalam putusan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Gugatan harus memuat:*
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
 - b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- (2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*
- (3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur tentang syarat formal dan syarat materiil yang harus terpenuhi dari suatu gugatan, yaitu subjek (identitas para pihak), serta dasar atau hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai suatu gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas baik identitas para pihak berupa nama, kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal Penggugat serta nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, *fundamentum petendi* telah sesuai dengan petitumnya, bahwa petitum gugatan Penggugat sudah jelas yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, selanjutnya dalam eksepsi Tergugat tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum tentang upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil. Upaya Administratif tersebut hanya dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang,

Halaman 35 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terhadap persoalan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan bahwa:

Pasal 2

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Pasal 3

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*



Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75 *jo.* Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut harus dilakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat melakukan upaya administrasi terlebih dahulu sudah tepat dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat tersebut bukan melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seperti yang di dalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *aquo* dalam Pokok Sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terkait penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *aquo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan perkara Nomor 13/PID.SUS-TPK/2015/PN Bna tanggal 8 Oktober 2015 Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara, sewaktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (*vide* Bukti P-3=Bukti T-2);
2. Bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum apapun lagi (*vide* pengakuan Penggugat dalam Gugatannya);
 3. Bahwa sebelum diberhentikan dari PNS, Penggugat bekerja sebagai PNS di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang dengan Pangkat Penata Tingkat I /Gol. Ruang (III/b) (*vide* Bukti P-1=Bukti T-1);
 4. Bahwa setelah Penggugat menjalani masa tahanan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah *inkracht* tersebut, Penggugat telah kembali masuk kantor dan juga telah menerima hak kepegawaiannya sebagai PNS (*vide* Bukti P-2);
 5. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah termasuk Tergugat agar dapat mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan huruf d (*vide* Bukti T-23);
 6. Bahwa untuk mendukung surat dari BKN tersebut, BKN Regional XIII Banda Aceh telah mengirimkan nama-nama PNS di seluruh Aceh yang telah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi, yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (*vide* Bukti T-17 dan Bukti T-18);
 7. Bahwa berdasarkan surat dari BKN tersebut, BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang telah membuat Telaahan Staf kepada Tergugat untuk segera dilakukan rapat oleh Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Kabupaten Aceh Tamiang guna membahas permasalahan tersebut (*vide* Bukti T-17);
 8. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Tergugat bersama Tim Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan Audiensi ke BKN yang membahas mengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana dan dari audiensi tersebut telah dihasilkan kesimpulan pada intinya bahwa ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang ASN, harus tetap dilaksanakan terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah *inkracht* (*vide* Bukti T-33);
 9. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, Tergugat beserta Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kembali telah melakukan rapat untuk membahas mengenai status PNS Kabupaten Aceh Tamiang yang telah dijatuhi hukuman Pidana dan masih menjalani

Halaman 38 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA



- hukuman pidana yang menghasilkan kesimpulan bahwa terhadap permasalahan tersebut harus dilakukan audiensi kembali ke BKN dan ke Dirjen OTDA Kemendagri (*vide* Bukti T-25, Bukti T-26 dan Bukti T-27);
10. Bahwa berdasarkan rapat tersebut telah dilakukan audiensi pada tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ke BKN dan Kemendagri dan dari audiensi tersebut BKN dan Kemendagri menyarankan kepada Tergugat untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan BKN Aceh untuk memberhentikan PNS tersebut (*vide* Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30 dan Bukti T-34);
 11. Bahwa untuk menindak lanjuti saran dari BKN dan Kemendagri tersebut, Tergugat telah menugaskan Tim Pemkab Aceh Tamiang untuk melakukan konsultasi ke BKN Regional XIII Banda Aceh pada tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017 (*vide* Bukti T-31 dan Bukti T-32);
 12. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 BKN kembali telah mengirimkan surat kepada seluruh PPK instansi Pusat maupun Daerah termasuk Tergugat untuk dapat melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman Tindak Pidana Korupsi yang telah *inkracht* (*vide* Bukti T-10);
 13. Bahwa pada tanggal 17 September 2018, Plt. Gubernur Aceh telah mengirimkan surat kepada seluruh Bupati/Walikota di Lingkungan Provinsi Aceh termasuk Tergugat yang pada intinya menyatakan Tergugat harus menginventarisir nama-nama PNS yang sedang dan telah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi, serta agar memberhentikan sementara PNS yang sedang melaksanakan proses persidangan dan PTDH terhadap PNS yang telah diputus dengan Putusan yang sudah *inkracht* (*vide* Bukti T-12);
 14. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 telah dibuat keputusan bersama antara Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN yang menyatakan bahwa terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah *inkracht*, harus diberikan sanksi PTDH oleh PPK dan terhadap PPK yang tidak memberikan sanksi tersebut akan dijatuhkan sanksi administratif (*vide* Bukti T-11);
 15. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 Menpan-RB telah menerbitkan surat edaran yang di ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah agar segera melaksanakan penjatuhan hukuman PTDH terhadap PNS yang telah diputus *inkracht* oleh Pengadilan dan melaporkan hasil



PTDH tersebut kepada Menpan-RB paling lambat tanggal 30 November 2018 (*vide* Bukti T-13);

16. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, BKN telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah tentang penyampaian data PNS Aceh Tamiang yang telah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, beserta contoh surat keputusannya (*vide* Bukti T-16);
17. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, BKN telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah yang pada intinya menyarankan agar PPK segera memberikan hukuman PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah *inkracht* karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lambat bulan Desember 2018 (*vide* Bukti T-14);
18. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 telah dibuat Telaahan Staf dari Sekretaris Daerah Aceh Tamiang yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang mengenai usulan PTDH PNS yang telah dijatuhi hukuman Pidana Korupsi yang telah *inkracht* (*vide* Bukti T-3);
19. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2019 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah mengenai “Apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)?”

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetstingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), diatur:

"Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan;"

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu Wewenang;*
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;*
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam menggunakan kewenangannya, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu Wewenang, Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau Materi wewenang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang ASN) menyebutkan bahwa:

- 13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian*



Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017) menyatakan bahwa *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa *Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang dengan Pangkat Penata Tingkat I /Gol. Ruang (III/b) (*vide* Bukti P-1=Bukti T-1). Jika fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang ASN jo. ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah didelegasikan oleh Presiden salah satunya kepada bupati/walikota yang merupakan Pejabat Pembina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian pada instansi daerah kabupaten/kota, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena yang berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai PNS Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah Bupati Aceh Tamiang selaku PPK di Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa;

- (1) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;*
- (4) *Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- b. *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan*



tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa:

(1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
- b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa *aquo* dalam konsideran “Menimbang” huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 13/PID.SUS-TPK/2015/PN Bna tanggal 8 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-1=Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan amar yang pada pokoknya menyatakan **“terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi”** (*vide* Bukti P-3=Bukti T-2);

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pemberhentian terhadap Penggugat karena dihukum atas dasar tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tidak perlu diperiksa oleh Tim Pemeriksa untuk dimintai klarifikasi, melainkan hanya cukup dengan mendasarkan pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam proses peradilan pidana, Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan, lain halnya jika surat keputusan tersebut diterbitkan karena hukuman disiplin yang mengharuskan adanya klarifikasi terlebih dahulu dari yang akan dikenakan hukuman disiplin tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memberhentikan Penggugat dari PNS, telah ada usulan yang berbentuk telaahan staf dari Sekretaris Daerah Aceh Tamiang (berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (4) Undang-Undang ASN sekretaris daerah merupakan Pejabat yang Berwenang (PyB)), yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang selaku PPK mengenai usulan PTDH PNS yang telah dijatuhi hukuman Pidana Korupsi yang telah *inkracht* termasuk nama Penggugat (*vide* Bukti T-3), terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dalam menerbitkan objek sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun tidak diatur secara jelas mengenai prosedur Pemberhentian Tidak dengan Hormat ASN dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tindakan Tergugat yang telah melakukan Audiensi dan konsultasi ke BKN, Mendagri dan BKN Regional XIII Banda Aceh mengenai status kepegawaian PNS Pemkab Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana (*vide* Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-31, Bukti T-32, Bukti T-33 dan Bukti T-34) dan telah melaksanakan rapat-rapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang membahas mengenai status kepegawaian PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang telah dijatuhi Pidana (*vide* Bukti T-17, Bukti T-25, Bukti T-26 dan Bukti T-27) sebelum menerbitkan objek sengketa, telah mencerminkan asas kehati-hatian dan asas kecermatan Tergugat dalam mengeluarkan suatu keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pencantuman tanggal TMT Pensiun Penggugat di dalam Konsideran huruf c objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa *"Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan."*

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa *"Yang dimaksud dengan "pertimbangan yuridis" adalah landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi."*

Halaman 45 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “pertimbangan sosiologis” adalah landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan “pertimbangan filosofis” adalah landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan.”

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa suatu Keputusan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh badan/pejabat administrasi pemerintahan dalam hal ini adalah Tergugat harus disertai dengan alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan tersebut, jika dihubungkan dengan objek sengketa *aquo*, yang merupakan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis adalah bagian konsideran objek sengketa berupa bagian menimbang dan mengingat, sehingga setelah mencermati objek sengketa *aquo*, konsideran menimbang huruf c objek sengketa merupakan pertimbangan filosofis keputusan yang berdasarkan penjelasan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, oleh karena konsideran menimbang huruf c objek sengketa merupakan pertimbangan filosofis keputusan, maka konsideran huruf c tersebut kurang tepat dicantumkan pada objek tersebut, karena tujuan dari penerbitan objek sengketa tersebut adalah untuk menjatuhkan hukuman kepada Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) karena Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah *Inkracht*, bukannya diberhentikan karena Penggugat telah masuk pada usia pensiun, sehingga agar tidak terjadi kerancuan terhadap tujuan diterbitkannya objek sengketa tersebut, maka terhadap konsideran menimbang huruf c tersebut harus dihapus oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemberlakuan objek sengketa yang berlaku surut oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2019, sedangkan objek sengketa *aquo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 7 Februari 2019 (*vide* Bukti P-1=Bukti T-1);

Halaman 46 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa *Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa *Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat*;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa suatu keputusan dapat diberlakukan surut, jika peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa mengatur secara jelas mengenai pemberlakuan surut tersebut dan dapat berlaku surut, jika untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di Persidangan dan peraturan dasar yang menjadi landasan penerbitan objek sengketa yaitu Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur bahwa surat keputusan untuk memberhentikan PNS Dengan Tidak Hormat dapat diberlakukan surut, yang ada hanya boleh diberlakukan maju ke depan berdasarkan ketentuan Pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan PTDH tersebut ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kelalaian Tergugat yang tidak memberhentikan Penggugat sejak Putusan korupsi Penggugat *inkracht* tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi Tergugat dapat diberlakukan objek sengketa tersebut surut dan juga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika diberlakukan surut objek sengketa *aquo* dimungkinkan Penggugat berpotensi untuk mengembalikan gaji yang telah didapatnya yaitu untuk gaji Bulan Januari 2019, padahal kesalahan terdapat pada Tergugat yang tidak segera melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diberlakukannya surut objek sengketa *aquo*, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan ketentuan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 47 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena pencantuman Konsideran Menimbang huruf c pada objek sengketa kurang tepat dan dalam menerbitkan objek sengketa diberlakukan surut dalam penetapan tanggal berlakunya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (7) huruf b, Ayat (8), Ayat (9) huruf b Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat yang meminta pembatalan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut haruslah dikabulkan, serta mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa yang baru dengan menghapus Konsideran Menimbang huruf c pada objek sengketa dan juga tanggal berlaku objek sengketa harus sesuai dengan tanggal penerbitan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap gugatan Penggugat yang meminta pembatalan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dikabulkan, akan tetapi terhadap gugatan Penggugat yang meminta pengembalian Penggugat kepada kedudukan atau Jabatan seperti semula atau setara haruslah ditolak, karena Penggugat telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang mengharuskan Penggugat di PTDH dari PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa *aquo* yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ABD. Halim;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 888/07/Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ABD. Halim;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berisi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama ABD. Halim, yang berlaku terhitung sejak tanggal penerbitannya dan menghapus konsideran huruf c yang menyatakan Penggugat telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 oleh **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.** dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

d.t.o

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

d.t.o

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

MUHAMMAD, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 50.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp. 110.000,-
- Biaya Surat Panggilan : Rp. 93.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 269.000,-

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 50 dari 50 Halaman
Putusan Perkara Nomor 26/G/2019/PTUN.BNA